

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Generasi Z

1. Pengertian Generasi Z

Generasi Z merupakan generasi yang berkembang dalam lingkungan teknologi digital, internet, dan media sosial yang pesat. Oleh karenanya, generasi Z juga disebut sebagai Generasi Internet atau *iGeneration*. Adanya dukungan teknologi digital, mereka memiliki kemampuan yang lebih baik untuk melakukan berbagai aktivitas secara bersamaan (*multitasking*) dibandingkan dengan generasi-generasi terdahulu.¹

Generasi Z yang juga dikenal sebagai *generasi net*, memiliki kesamaan dengan generasi milenial, dan generasi Z memiliki kemampuan untuk menjalankan berbagai aktivitas secara bersamaan. Karena dari kecil mereka sudah terbiasa dengan teknologi digital dan dekat dengan perangkat elektronik, hal ini mempengaruhi karakter mereka. Generasi Z yaitu generasi pertama yang benar-benar bersifat global, menurut penelitian yang dilakukan oleh Majalah Forbes tentang Generasi Z di Amerika Selatan dan Utara, Afrika, Eropa, Asia, dan Timur Tengah.²

Generasi Z lahir tahun 1998-2012 atau disebut dengan *net generation*, dan tumbuh di era media, dari telepon selular hingga internet dan segala sesuatu yang mengikutinya. Generasi ini bisa juga disebut sebagai generasi

¹ Cindy Nurlaila et al., “Dinamika Perilaku Gen Z Sebagai Generasi Internet,” *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi* 1, no. 6 (2024): 95–102.

² Hadion Wijoyo et al., *Generasi Z & Revolusi Industri 4.0*, 1st ed. (Banyumas: CV. Pena Persada, 2020), 27 .

digital natives. Tidak dipungkiri generasi Z menyukai kehidupan dengan digital yang dapat membantu mereka.³

Generasi Z merupakan generasi yang suka dengan belajar namun kurang sabar dalam menjalani prosesnya, sehingga mereka sering menyerah jika dihadapkan dengan kesulitan. Hal ini dikarenakan generasi Z hidup di zaman serba cepat, yang membuat mereka ingin mendapatkan hasil secara instan.⁴

Generasi Z adalah generasi yang lahir tahun 1998 hingga 2012, mereka tumbuh dalam lingkungan teknologi digital yang berkembang. Generasi Z memiliki kemampuan *multitasking* yang lebih baik dibandingkan generasi sebelumnya. Sebagai *digital natives*, generasi Z menikmati kemudahan melalui teknologi digital, namun cenderung kurang sabar dalam proses belajar dan sering menyerah ketika menghadapi kesulitan, serta menginginkan hasil yang instan.

2. Ciri-ciri Generasi Z

Generasi Z adalah generasi digital yang mahir dalam teknologi informasi, mereka memanfaatkan perangkat lunak untuk mengakses informasi pendidikan dan pribadi dengan mudah dan cepat. Generasi Z dikenal dengan *digital natives*, aktif berkomunikasi melalui media sosial seperti WhatsApp, Instagram, dan TikTok, yang menjadi platform utama untuk mengekspresikan diri dan berinteraksi dengan berbagai kalangan.

Selain itu, generasi Z menghargai keragaman budaya dan peduli terhadap

³ Unga. Utari, *Z-Generation Yang Berjiwa Sosial* (Rawamangun: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2021).

⁴ Binus Higher Education, "Mengenal Gen Z," *parent.binus.ac.id*, September 23, 2023, accessed October 9, 2024, <https://parent.binus.ac.id/2023/09/mengenal-gen-z/>.

lingkungan, sering terlibat dalam kegiatan sosial yang mempromosikan keberagaman dan keadilan, serta berusaha memahami dan merayakan keunikan budaya.

Generasi Z memiliki kemampuan *multitasking* yang unik, memungkinkan mereka menjalankan beberapa aktivitas sekaligus tanpa mengurangi produktivitas. Dalam interaksi sosial, generasi Z cenderung *egosentris* dan lebih memilih mengekspresikan diri melalui media digital daripada secara langsung, serta menginginkan segala sesuatu secara instan. Generasi Z sering menunjukkan kurang sabar dalam menghadapi tantangan. Mereka menyukai solusi secara cepat dan instan, sehingga terkesan mengabaikan nilai dari proses belajar dan pertumbuhan yang mendalam. Akibatnya, generasi Z kurang menghargai proses yang dilalui untuk mencapai tujuan.⁵

Generasi Z memiliki kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Meskipun generasi Z adalah generasi yang cerdas dalam menguasai teknologi digital dan perkembangan zaman, tidak berarti generasi Z melupakan jati dirinya untuk membagi kehidupan digital kepada kalangan yang belum menjangkau kehidupan digital. Kemampuan lebih yang dimiliki generasi Z mampu menolong orang-orang di sekitarnya.⁶

Generasi Z memiliki rasa empati terhadap penghimpunan dana ZIS. Rasa kepedulian atau rasa empati yang dimiliki generasi Z menjadi pendorong mereka untuk aktif berpartisipasi dalam penghimpunan dana ZIS. Rasa peduli mereka mencerminkan kesadaran mereka tentang

⁵ Wijoyo et al., *Generasi Z & Revolusi Industri 4.0*, 28.

⁶ Utari, *Z-Generation Yang Berjiwa Sosial*, 71.

pentingnya membantu sesama dan berkontribusi untuk mengatasi masalah sosial dan ekonomi masyarakat.⁷

Generasi Z cenderung lebih memilih pembelajaran praktis dan fokus pada solusi nyata daripada teori. Generasi Z lebih memilih untuk belajar melalui praktek nyata daripada hanya teori. Mereka lebih suka terlibat langsung dalam kegiatan yang berkaitan dengan pengumpulan dan distribusi zakat, infak, dan sedekah. Karena hal ini memberikan kesempatan bagi mereka untuk belajar melalui praktik, yang membantu generasi Z memahami proses pengelolaan zakat secara baik.⁸

Generasi Z menggunakan teknologi digital untuk memberikan kemudahan bagi mereka dalam setiap transaksi. Termasuk dalam pelaksanaan penghimpunan ZIS, mereka menggunakan *fintech* untuk mengefisiensi waktu dan lokasi agar mereka tidak perlu repot mengantri di loket untuk membayar zakat, infaq, maupun sedekah.⁹

3. Peran Generasi Z

Peran generasi Z dalam penghimpunan dana ZIS melalui media sosial mereka sangat penting untuk mempromosikan gerakan filantropi. Tujuannya untuk mendorong peningkatan rasa solidaritas sosial serta mengajak masyarakat yang memiliki lebih banyak harta untuk menyisihkan sebagian dari kekayaannya kepada mereka yang membutuhkan. Selain itu

⁷ Yahya and Pangestuty, “Analisis Faktor -Faktor Penentu Generasi Z Dalam Melakukan Infak.”

⁸ Andriani et al., “Membentuk Generasi Zakat Melalui Program Lab ZISWAF : Mahasiswa Asah Keterampilan Dalam Praktik Pengelolaan Zakat,” *JAEM: Jurnal Akademik Ekonomi dan Manajemen* 1, no. 4 (2024): 456–469.

⁹ Azhar Alam et al., “Generation Z Perceptions in Paying Zakat, Infaq, and Sadaqah Using Fintech: A Comparative Study of Indonesia and Malaysia,” *Investment Management and Financial Innovations* 19, no. 2 (2022): 320–330.

pengenalan pentingnya berinfak khususnya zakat pada generasi Z adalah dengan merekrut relawan. Relawan magang dari berbagai universitas nanti akan membantu dalam proses kegiatan pengelolaan media sosial sebagai promosi yang ditujukan menarik para donatur untuk memberikan donasinya.

Peran generasi Z dalam penghimpunan dana signifikan karena dapat membantu lembaga sosial untuk meningkatkan penghimpunan dana ZIS. Karena di era sekarang memerlukan generasi Z yang cakap dengan teknologi digital. Selain itu solidaritas, rasa semangat, dan kreativitas yang tinggi dalam diri generasi Z mampu mempengaruhi setiap aspek pada filantropi. Menurut Firdaus et al, potensi generasi Z dalam meningkatkan penghimpunan dana zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) sebagai berikut:¹⁰

a. Agen Edukasi

Agen edukasi adalah sikap pemberian pemahaman kepada orang lain. Generasi Z berperan sebagai agen edukasi zakat melalui kegiatan literasi dan promosi yang dilakukannya, baik secara langsung, melalui media sosial ataupun platform daring. Mereka mampu menyebarkan informasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya zakat, serta membantu lembaga zakat dalam mengedukasi masyarakat secara kreatif dan inovatif.

Generasi Z dapat menjadi agen edukasi dan sosialisasi ZIS melalui komunitas dan media sosial mereka. Melalui kemampuan mereka dalam

¹⁰ Farah Arum Firdaus, Irham Zaki, and Sri Herianingrum, "The Role Of Generation Z Through Online Platform in Optimizing of Zakat Literacy and Fundraising," *AZKA International Journal of Zakat & Social Finance* 4, no. 1 (March 28, 2023): 13–22, <https://azjaf.zakat.com.my/index.php/azjaf/article/view/118>.

menggunakan teknologi digital, mereka dapat menyebar luaskan informasi terkait pentingnya ZIS di berbagai wilayah dengan cara kreatif dan kekinian yang mudah diterima oleh masyarakat luas terutama di generasi muda sendiri.¹¹

Generasi Z dapat berperan sebagai *role model* dalam menunaikan ZIS dengan menunjukkan contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. Melalui aktivitas yang menginspirasi, sikap dan perilaku empati mereka yang ditampilkan dapat memotivasi masyarakat untuk ikut ambil bagian dalam kegiatan sosial. Demikian generasi Z tidak hanya menjadi pelaku aktif dalam dunia ZIS, tetapi sebagai motor penggerak dalam memperluas jangkauan dakwah sosial.

b. Cakap digital

Cakap digital adalah kemampuan untuk memanfaatkan teknologi digital secara efektif dan bertanggung jawab. Generasi Z cakap digital yang melakukan pembayaran donasi secara online, partisipasi generasi z dalam pembayaran online ini dipengaruhi oleh pengalaman digital dan interaksi sosial. Mereka cenderung mempercayai sistem pembayaran digital yang direkomendasikan oleh teman atau keluarga, sehingga meningkatkan partisipasi mereka dalam pembayaran zakat secara online. Kepercayaan ini menjadi kunci dalam mendorong penggunaan teknologi digital untuk kegiatan sosial seperti zakat.¹²

¹¹Astin Setiawan, "BAZNAS Makassar Ajak 'Gen-Z' Sosialisasikan Zakat," *Kotamakassar.Baznas.Go.Id*, 2024, accessed October 9, 2024, <https://kotamakassar.baznas.go.id/news-show/SosialisasiZakat-GenZ/11212>.

¹²Aulia Deva Ferdana et al., "Z Generation's Intention to Use Zakat Digital Payment: The Mediating Effect of Trust," *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf* 9, no. 2 (December 31, 2022): 171, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Ziswaf/article/view/18466>.

Generasi Z secara aktif memanfaatkan media sosialnya dalam menggalakkan gerakan filantropi yang bertujuan untuk mendorong meningkatnya rasa solidaritas sosial serta masyarakat yang memiliki harta lebih dapat menyisihkan sebagian hartanya untuk orang yang membutuhkan.¹³ Generasi Z dalam memanfaatkan teknologi digital, dapat menciptakan platform donasi online dan aplikasi zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) yang memungkinkan individu memberikan kontribusi dengan cara yang lebih mudah dan transparan.

B. Zakat, Infaq, dan Sedekah

1. Pengertian Zakat, Infaq, dan Sedekah

Zakat berasal dari kata bahasa arab *al-zakah* memiliki makna yakni *al-numuw* (tumbuh), *al-ziyadah* (bertambah), *al-thabarah* (bersih), *barakah* (berkah), dan *al-shulh* (baik).¹⁴ Zakat memiliki beberapa makna yakni *al-maqdu* yang berarti pujian, *al-tathiru* dan *al-nama'* yang berarti penyucian dan pertumbuhan. Pengelolaan zakat tidak hanya dilakukan di bawah Badan Amil Zakat (BAZ) yang dikelola pemerintah, akan tetapi bisa dikelola oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) lembaga swasta dengan disahkannya undang-undang terkait pengelolaan zakat yakni Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.¹⁵

Menurut Mazhab Hambali, secara etimologis zakat berarti pertumbuhan dan pemurnian, karena zakat dapat menumbuhkan harta serta mensucikan

¹³ Firdaus, Zaki, and Herianingrum, "The Role Of Generation Z Through Online Platform in Optimizing of Zakat Literacy and Fundraising."

¹⁴ Iin Mutmainnah, *Fikih Zakat*, ed. Muhammad Sabir, 1st ed. (Parepare: Dirah, 2020).

¹⁵ Wardy Putra, Nasri Katman, and Syathir Sofyan, "Analisis SWOT Dalam Penghimpunan Zakat Pada Generasi Milenial."

orang yang melaksanakannya. Sementara itu, secara syara', zakat merupakan kewajiban yang harus dipenuhi atas harta tertentu. Zakat juga dianggap sebagai indikator kualitas iman orang serta merupakan pengakuan atas keimanan tersebut.

Jumhur ulama sepakat dengan pandangan Mazhab Hambali, namun mayoritas ulama menegaskan bahwa harta yang wajib zakat itu harus memiliki syarat kepemilikan. Sebab, orang yang benar mempunyai harta lebih, bukan harta milik orang lain, yang dipinjam, dititipkan atau bahkan digadaikan merupakan orang yang wajib mengeluarkan zakat.¹⁶

Infaq berasal dari kata “*anfaqa*” dan “*yunfiqu*” yang bermakna membelanjakan atau membiayai. Pemberian harta benda pada orang yang akan hilang hak kepemilikannya dari yang memberi adalah pengertian dari Infaq. Batasan infaq meliputi: infaq adalah pengeluaran sebagian dari penghasilan untuk kepentingan umat Islam, infaq adalah pengeluaran harta untuk tujuan kemanusiaan sesuai ajaran Islam, infaq tidak memiliki ketentuan nishab seperti zakat, dan setiap orang beriman memiliki tanggung jawab berinfaq, baik yang memiliki pendapatan tinggi maupun rendah, baik dalam keadaan lapang maupun sulit.¹⁷ Infaq yaitu tindakan sosial keagamaan yang melibatkan pemberian sebagian harta kepada yang membutuhkan seperti fakir, miskin, anak yatim, kerabat tanpa suatu nishab.

¹⁶ Ana Musta'anah, “Optimalisasi Pengelolaan Zakat Digital Pada Generasi Millenial Di Era Society 5.0 Dalam Meningkatkan Kesejahteraan (Studi Pada Baznas Kota Bandar Lampung)” (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023).

¹⁷ Zulkifli, *Panduan Praktis Memahami Zakat Infaq, Shadaqah, Wakaf Dan Pajak*, ed. Sukiyat, 1st ed. (Kalimedia, 2020).

Sedekah artinya melakukan pemberian atau sesuatu kepada orang lain, sedekah berasal dari kata “*shadaqa*” yang bermakna hak. Sedekah adalah pemberian harta kepada mereka yang kurang mampu, yang memerlukan, atau orang lain yang menerima tanpa mengharapkan apapun sebagai balasan. Sedekah memiliki dimensi yang berbeda dengan infaq, dengan tiga pengertian utama:

- a. Sedekah adalah pemberian tanpa pamrih kepada mereka yang membutuhkan.
- b. Sedekah bisa mencakup zakat, karena pada beberapa teks Al-Quran dan as-sunnah istilah atau sebutan *shadaqah* digunakan untuk merujuk pada zakat.
- c. Sedekah yakni sesuatu yang dianggap *ma'ruf* (benar menurut pandangan Islam).¹⁸

Sedekah yakni perbuatan sukarela berupa donasi ataupun pemberian berbentuk uang kepada seseorang atau badan amal sesuai dengan ketentuannya. Jadi sedekah merupakan pemberian sunnah yang diberikan kepada seseorang yang memerlukan yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.¹⁹

Zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) merupakan elemen penting dalam syariat Islam yang berperan strategis dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. ZIS membantu masyarakat yang membutuhkan dan mendorong

¹⁸ Nur Rossida, “Pengelolaan Dana ZIS Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq Di Lembaga BAZNAS Kabupaten Tanggamus” (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022).

¹⁹ Fairuz Shofia Nabila, “Pengaruh Dana Zakat, Infaq Dan Shodaqoh (ZIS) Terhadap Jumlah Penerima Manfaat Dana ZIS Melalui Jumlah Program Pemberdayaan Di Ruang Belajar Aqil” (Universitas Brawijaya Malang, 2020).

stabilitas serta pemerataan kesejahteraan. Keterlibatan semua lapisan masyarakat dalam pengelolaan ZIS penting untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang adil.

2. Dasar Hukum Zakat, Infaq, dan Sedekah

Zakat, infaq, dan sedekah adalah satu kesatuan yang diartikan sebagai pengeluaran sebagian harta yang dimiliki oleh individu atau badan usaha untuk disalurkan kepada mereka yang membutuhkan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 mengatur terkait pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah.²⁰ Dalam Al-Qur'an dan Al-hadits yang shahih terdapat kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang Muslim yakni melaksanakan zakat. Kewajiban berzakat diatur oleh Al-Quran, hadits, dan ijma (kesepakatan) sebagai berikut:

a. Q.S At-Taubah Ayat 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.” (Q.S At-Taubah:103)

Imam Al-Baghawi, dalam kitab tafsirnya yang berjudul *Ma'alimut Tanzil*, menjelaskan bahwa Allah SWT telah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk menerima zakat dari harta yang dimiliki oleh umat Islam. Zakat merupakan sarana untuk mengubah diri dari sifat munafik menjadi pribadi yang tulus, ikhlas dan dekat dengan Allah.

²⁰ Choirun Nisa, “ZIS (Zakat Infaq Sedekah): Tantangan Dan Potensi Pemberdayaan Ekonomi Umat,” *fikkia.unair.ac.id*, May 3, 2023, accessed October 11, 2024, <https://fikkia.unair.ac.id/zis-zakat-infaq-sedekah-tantangan-dan-potensi-pemberdayaan-ekonomi-umat/>.

Pelaksanaan zakat, merupakan manifestasi ketaatan seorang Muslim kepada Allah SWT dan kepeduliannya kepada orang lain.

Zakat dapat memperkuat jiwa yang lebih mulia, ikhlas dan murah hati. Dengan melaksanakan zakat, seorang Muslim berlatih menjadi individu yang senang berbagi dan membantu orang lain atau dapat kita artikan zakat sebagai sarana spiritual untuk membantu seorang Muslim dalam membersihkan jiwa dari sifat egois dan materi.²¹

b. Q.S At-Taghabun Ayat 16

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِّأَنْفُسِكُمْ ۚ وَمَنْ يُوقْ شَحْ
نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: “Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu. Dan barangsiapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung.” (Q.S At-Taghabun:16)

Ayat ini menerangkan bahwa pentingnya bertakwa kepada Allah SWT dalam mengurus keluarga dan harta, dengan penuh kesabaran dalam mendidik anak dan istri. Selain itu Allah SWT memerintahkan umat-Nya untuk berinfaq sebagai bentuk ketaatan yang luar biasa. Infaq bukan sekedar kewajiban, tetapi juga merupakan bukti keimanan seseorang. Rasulullah SAW menyatakan bahwa sedekah adalah bukti iman. Infaq yang dilakukan selama hidup menjadi bekal di akhirat, sedangkan harta yang ditinggalkan akan berpindah kepada ahli waris, yang akan mendapatkan pahala jika mereka berinfaq.

²¹ Zainuddin Lubis, “Tafsir Surat At-Taubah Ayat 103: Zakat Sebagai Penyuci Jiwa,” *Nuonline*, last modified April 30, 2024, accessed November 29, 2024, <https://islam.nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-at-taubah-ayat-103-zakat-sebagai-penyuci-jiwa-e7pH6>.

Ayat ini menunjukkan bahwasanya asal sifat manusia adalah ingin selalu memegang hartanya dan tidak ingin melepaskannya, karena itu untuk bisa berinfak seseorang harus melatihnya sedikit demi sedikit. Jika tidak dilatih, seseorang akan terus hidup dalam kekikiran dan meninggal dalam keadaan yang pelit.²²

c. Dalil Sunnah

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَالْحَجِّ ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ

Rasulullah bersabda: “Agama Islam dibangun diatas lima perkara; bersyahadat bahwasannya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah dan Nabi Muhammad itu utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, shaum di bulan Ramadhan, dan berhaji ke Baitullah.” (HR. Al-Bukhari No. 8 dan Muslim No.16, dari sahabat Abdullah bin ‘Umar).²³

3. Perbedaan dan Manfaat Zakat, Infaq, dan Sedekah

Zakat, infaq dan sedekah merupakan bentuk ibadah dalam Islam yang menyatukan ketaatan spiritual dengan kepedulian sosial. Zakat, infaq dan sedekah memiliki perbedaan bisa dilihat pada tabel berikut:²⁴

²² Admin, “Tafsir Surat At-Taghabun Ayat-16,” *Bekalislam.Firanda.Com*, last modified 2021, https://bekalislam.firanda.com/?p=9560#_ftn3.

²³ Rossida, “Pengelolaan Dana ZIS Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq Di Lembaga BAZNAS Kabupaten Tanggamus.”

²⁴ Tika Widiastuti, Sri Herianingrum, and Siti Zulaikha, *Ekonomi Dan Manajemen ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf)* (Surabaya: Airlangga University Press, 2022).

Tabel 2.1 Perbedaan Zakat, Infaq, dan Sedekah

Pembeda	Zakat	Infaq	Sedekah
Sifat Hukum	Wajib	Wajib/Sunnah	Sunnah
Orang yang berhak menerima	Ditentukan dalam Al-Quran (8 <i>asnaf</i>)	Bebas	Bebas
Bentuk	Harta	Harta	Harta dan non harta
Waktu penunaian	Ditentukan	Tidak ditentukan	Tidak ditentukan
Ketentuan Nishab	Ada ketentuannya	Tidak ada ketentuan	Tidak ada ketentuan

Sumber: Widyastuti, dkk (2022)

Zakat, infaq, dan sedekah adalah tiga bentuk amal yang memiliki perbedaan dalam hukum dan pelaksanaannya. Zakat merupakan kewajiban bagi setiap Muslim yang telah memenuhi syarat tertentu, seperti nishab dan ditunaikan di waktu tertentu. Penerima zakat telah diatur dalam Al-Qur'an yaitu delapan asnaf yang berhak menerimanya. Demikian zakat memiliki sifat yang lebih terstruktur dan formal, serta berfungsi sebagai salah satu pilar dalam agama Islam yang mendukung kesejahteraan sosial.

Infaq dan sedekah lebih bersifat sukarela dan tidak terikat oleh ketentuan yang ketat. Infaq dapat dianggap sebagai pengeluaran harta yang dilakukan untuk kepentingan umum atau amal, sifatnya bisa wajib dalam konteks tertentu, dan umumnya bersifat sunnah. Sedekah merupakan amal yang dianjurkan, dapat berupa harta maupun non-harta, dan tidak memiliki

ketentuan nishab atau waktu penunaian yang spesifik. Infaq maupun sedekah memberikan fleksibilitas bagi individu untuk berkontribusi sesuai dengan kemampuan dan niat baik mereka.²⁵

Zakat, infaq, dan sedekah memiliki manfaat bagi yang melakukannya. Zakat memiliki manfaat untuk mensucikan harta, dengan berzakat harta akan suci dari hak-hak fakir miskin. Kedua, menyucikan jiwa muzakki dari sifat kikir, orang yang kikir berusaha mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, tanpa peduli dengan cara apa yang halal atau haram. Ketiga, membersihkan jiwa mustahiq dari sifat dengki, karena kesenjangan sosial yang mencolok antara si kaya dan si miskin akan menimbulkan sifat dengki. Keempat, membantu orang fakir dan memenuhi kebutuhan orang-orang miskin sehingga akan meningkatkan rasa cinta, merealisasikan solidaritas sosial antar individu masyarakat Islam.²⁶

Infaq dan sedekah mempunyai manfaat yang hampir sama. Pertama, sebagai sarana pembersih jiwa, mensucikan diri dari sifat kikir, tamak dan kecintaan yang lebih terhadap dunianya dan hartanya dari hak-hak orang lain. Kedua, realisasi kepedulian sosial menjadi salah satu esensial dalam Islam yang ditekankan untuk ditegakkan karena infaq sebagai pembina kelembutan hati seseorang terhadap sesama. Ketiga, ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT, atas nikmat yang diberikan Allah SWT kepada kita.²⁷

²⁵ Ibid.

²⁶ Mutmainnah, *Fikih Zakat*.

²⁷ Zulkifli, *Panduan Praktis Memahami Zakat Infaq, Shadaqah, Wakaf Dan Pajak*.

C. Lembaga Amil Zakat (LAZ)

1. Pengertian Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Lembaga Amil Zakat adalah institusi pengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk oleh masyarakat dan resmi dikukuhkan oleh pemerintah. Lembaga ini memiliki peran dalam menjalankan kegiatan pengumpulan, pendistribusian, serta pemanfaatan zakat sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam ajaran Islam. Sebagai badan hukum yang mandiri, LAZ bertanggung jawab menjaga keteraturan dan kepatuhan dalam pengelolaan dana zakat, agar sesuai dengan prinsip syariah.

Lembaga Amil Zakat mengelola zakat secara menyeluruh mulai dari penghimpunan dana zakat dari para muzakki hingga menyalurkannya kepada mustahik yang berhak. Selain itu, lembaga ini juga bertanggung jawab untuk mencatat seluruh transaksi zakat yang masuk serta yang disalurkan, guna memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pengelolaan zakat yang dilaksanakan.²⁸

Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) adalah lembaga amal yang dimiliki oleh swasta atau dipimpin oleh seorang dan disahkan, dipromosikan dan dilindungi oleh pemerintah.²⁹ Lembaga Amil Zakat merupakan mediator antara muzakki dan mustahiq yang bertugas

²⁸ Safriadi, *Dinamika Amil Zakat Di Indonesia*, ed. Moh Afandi (Pamekasan: Duta Media Publisher, 2023).

²⁹ Anisatul Ma'rifah, Nur Dinah Fauziah, and Sundari, "Manajemen Dana Infaq Produktif Pada Program Tani Nusantara Dalam Meningkatkan Perekonomian Para Petani Di LAZNAS Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Kota Pasuruan," *Al-Musthofa : Journal of Sharia Economics* 4, no. 1 (June 4, 2021), <https://doi.org/10.58518/al-musthofa.v4i1.1675>.

mengumpulkan zakat secara profesional sesuai dengan ketentuan agama dan perundang-undangan.³⁰

Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan badan atau organisasi yang secara resmi ditunjuk dan diberi wewenang untuk menghimpun, mengelola, dan mendistribusikan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) kepada yang berhak menerima (mustahik). Keberadaan LAZ sangat penting dalam menjamin terlaksananya pengelolaan ZIS secara efektif, efisien, dan transparan, serta menjangkau mustahik yang membutuhkan secara tepat sasaran. Lembaga Amil zakat juga dapat didefinisikan sebagai lembaga non-profit yang dibentuk untuk menjalankan amanah pengelolaan ZIS berdasarkan prinsip syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.³¹

Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah bahwa LAZ merupakan institusi yang dibentuk oleh masyarakat dan diakui oleh pemerintah untuk mengelola zakat, infak, dan sedekah (ZIS) secara profesional dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Sebagai badan hukum yang mandiri, LAZ berperan sebagai mediator antara muzakki dan mustahik, bertanggung jawab dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pemanfaatan dana zakat dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Keberadaan LAZ sangat penting untuk memastikan pengelolaan ZIS dilakukan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran, serta dapat menjangkau mustahik yang membutuhkan. LAZ berfungsi sebagai lembaga non-profit yang menjalankan amanah dalam

³⁰ Abdiansyah Linge, “Profesionalisme Amil Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat,” *Yasin* 3, no. 3 (2023): 589–600.

³¹ NU Care LAZISNU DIY, “Apa Itu Lembaga Amil Zakat? Fungsi Dan Perannya,” *Jogjanucareid*, last modified 2025, <https://jogjanucare.id/apa-itu-lembaga-amil-zakat-fungsi-dan-perannya/>.

pengelolaan ZIS berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Lembaga Amil Zakat (LAZ) dalam melakukan penghimpunan dana ZIS, terdapat tantangan yang harus dihadapinya salah satunya kurangnya kepercayaan kepada lembaga pengelola ZIS, kurangnya kesadaran dari masyarakat akan pentingnya ZIS, transparansi dalam pengumpulan dan distribusi donasi.³²

2. Regulasi Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Tahun 1999 dikeluarkan Undang-Undang tentang keberadaan badan maupun lembaga zakat, yaitu Undang-Undang No.38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Undang-Undang No. 28 tahun 1999 pasal 6 ayat 1 tentang organisasi pengelola zakat menyebutkan bahwa pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat yang terhimpun dalam berbagai ormas (Organisasi Masyarakat) Islam, Yayasan dan institusi lain.³³

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, terdapat dua jenis lembaga yang diberi mandat dalam pengelolaan zakat, yaitu:

- a. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), merupakan lembaga resmi milik pemerintah yang bertanggung jawab mengelola zakat secara nasional. BAZNAS memiliki peran strategis dalam menyusun kebijakan, mengawasi operasional LAZ, serta melaksanakan

³² Risnawati, Andi Niken Ayu N.F, and Mukhtar Lutfi, "Permasalahan Dan Solusi Pengelolaan Zakat Di Indonesia," *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 3, no. 3 (2023): 2527–2541.

³³ Safriadi, *Dinamika Amil Zakat Di Indonesia*.

pengumpulan dan penyaluran zakat baik di tingkat pusat maupun daerah.

- b. Lembaga Amil Zakat (LAZ), dibentuk oleh masyarakat baik secara perorangan, organisasi keagamaan, ataupun lembaga sosial keislaman, dengan syarat memperoleh izin dari Kementerian Agama. LAZ beroperasi dalam koordinasi dan pengawasan BAZNAS.

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 yang berisi, tentang rincian teknis terkait tata cara perizinan, mekanisme pelaporan, dan bentuk pengawasan terhadap LAZ, baik ditingkat nasional maupun daerah.

Peraturan tentang prosedur perizinan pembentukan Lembaga Amil Zakat terdapat pada Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 5 Tahun 2016 yang berisi, perincian prosedur perizinan bagi pembentukan LAZ, mulai dari pengajuan izin, persyaratan administratif, struktur kelembagaan, hingga komitmen terhadap audit dan pelaporan keuangan secara periodik.³⁴

3. Fungsi Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Lembaga Amil Zakat (LAZ) memiliki peran krusial dalam sistem pengelolaan zakat. Fungsi utamanya mencakup penghimpunan dan pendistribusian zakat, pemberdayaan masyarakat, serta pengawasan dan akuntabilitas pengelolaan dana zakat. Semua fungsi tersebut saling

³⁴ Rachma Ditia et al., "Legalitas Dan Efektivitas Lembaga Amil Zakat Dalam Sistem Ekonomi Syariah Indonesia," *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 11, no. 8 (2025).

berkaitan dan bertujuan untuk mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan umat.³⁵

Fungsi dari Lembaga Amil Zakat (LAZ) yaitu sebagai pengelola zakat yang bertugas untuk meningkatkan literasi zakat, mengelola zakat secara resmi, serta mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan zakat dan aktivitas sosial lainnya.³⁶

Tugas dan Fungsi Lembaga Amil Zakat yang telah memenuhi persyaratan, dan kemudian dikukuhkan oleh pemerintah, memiliki kewajiban yang harus dilakukan oleh LAZ:

- a. Setelah dikukuhkan, LAZ wajib segera melaksanakan seluruh kegiatan yang telah direncanakan dalam program kerja tahunan atau jangka panjang LAZ. Kegiatan ini meliputi pengumpulan Z dari muzakki, pendistribusian zakat kepada mustahik, serta program pemberdayaan ekonomi dan sosial yang tujuannya meningkatkan kesejahteraan umat.
- b. Lembaga Amil Zakat (LAZ) wajib menyusun laporan kegiatan secara berkala yang mencakup aktivitas pengumpulan, pendistribusian, serta program pemberdayaan yang dijalankan. Laporan yang disusun harus detail dan transparan, mencakup juga laporan keuangan.
- c. Sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas, LAZ harus melakukan audit laporan keuangan secara independen oleh auditor yang kompeten. Setelah audit selesai, hasil audit serta laporan keuangan harus

³⁵ NU Care LAZISNU DIY, “Apa Itu Lembaga Amil Zakat? Fungsi Dan Perannya.”

³⁶ Pertiwi Utami et al., “Peningkatan Literasi Zakat Bagi Masyarakat Muslim Di Malaysia,” *GUYUB: Journal of Community Engagement* 5, no. 3 (September 30, 2024): 730–745, <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/guyub/article/view/9059>.

dipublikasikan secara luas melalui media massa, baik cetak maupun digital.

- d. Lembaga amil zakat wajib menyerahkan laporan keuangan yang telah diaudit kepada lembaga pemerintah yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan zakat. Penyerahan laporan sebagai bentuk dari kewajiban regulasi untuk menjamin bahwa pengelolaan zakat dilakukan secara legal dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan pemerintah